



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/ atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

f. melakukan...

- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan;
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- E. Bidang-bidang :
1. Tim Pembinaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 3) AEP HIDAYAT, S.E.
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 4) AYI MULYANI, S.Pi.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 5) MUMU MAULUDIN, S.Sos.
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);

6) KETTY...

- 6) KETTY KARTIKA, S.Sos.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang); dan
 - 7) Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar.
2. Tim Pembinaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama:
- a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama).
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - 3) Hj. HOERIAH, S.Pd.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 4) SOLIHIN, S.AP.
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 5) LALAS SRI SULASTRI
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 6) IRMA LIANI MAYUPIKA, S.E.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang); dan
 - 7) Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama.
3. Tim Pembinaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan:
- a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

b. Anggota...

- b. Anggota : 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 3) AAN ANTRIANA, S.E.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
- 4) SITI RUBIAH, S.Sos.
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
- 5) Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-kanak;
- 6) Penilik Kelompok Bermain; dan
- 7) Penilik Pendidikan Masyarakat.
4. Tim Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- a. Ketua : (Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang).
- b. Tim Sekolah Dasar : 1) WAHYU ALAM, S.Sos.
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
- 2) LILI HIDAYAT
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
- 3) ELA JULAELA, S.Sos.
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang); dan
- 4) ZAENAL ARIPIN
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang).
- c. Tim Sekolah Menengah Pertama : 1) KURNIA HIDAYAT, S.Kom.
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
- 2) MAULANA...

- 2) MAULANA IKHSAN, S.Sos.
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang); dan
 - 3) HETI SYARIFAH, S.Kom.
(Pelaksana pada Subbagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang).
- d. Tim Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan :
- 1) MIFTAHUL ARIFIN
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 2) DENI SETIAWAN, S.E.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang);
 - 3) RIDWAN SAEFUDIN, S.Kom.
(Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang); dan
 - 4) YANYAN RUDIANA, S.T.
(Pelaksana pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001